

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan Asas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lawalu. pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada asas partisipatifnya secara keseluruhan telah sesuai dengan indikator partisipatif menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa pemerintah desa di Desa Lawalu telah melibatkan masyarakat pada setiap tahapan. dan sudah efektif dan terealisasi dengan hasil wawancara terhadap masyarakat dan Aparat Desa Lawalu. Akan tetapi masih ada kekurangan dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu dalam mengutarakan pendapat di depan umum dalam hal ini pada saat rapat MusrenbangDesa.
2. Pada Asas Akuntabel secara keseluruhan telah sesuai dengan indikator akuntabel menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 karena pemerintah desa di Desa Lawalu telah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa kepada Bupati dan Camat melalui Dinas keuangan daerah setiap tahun anggaran. akan tetapi masih memiliki kekurangan di Sumber Daya Manusia karena tidak terlalu paham mengenai akuntansi dan penggunaan teknologi komputer karena tidak semua Aparat Desa Lawalu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi paham akan penggunaan teknologi.

## **6.2 Saran**

Peneliti menyarankan bagi Pemerintah Desa Lawalu untuk melakukan.

1. Pelatihan kepada aparaturnya desa dalam penggunaan teknologi komputer dalam hal ini terkait penggunaan aplikasi system keuangan desa (SISKEUDES) yang dapat memudahkan penyaluran informasi.
2. Bagi penelitian selanjutnya peneliti menyarankan untuk menelaah dokumen secara keseluruhan berkaitan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa, yaitu realisasi APBDDes secara keseluruhan, RAB, RPJMDes, dan buku kas panjar dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah lingkup narasumber yang hadir saat musrembangdes.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat (Malaysia: Universitas Sains Malaysia, 2018), halaman, 109.
- Adisasmita. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adiyoso. 2009. Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Bintarto .1989.interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya.Jakarta.Ghalia-Indonesia
- Baum, Howell .S 2015. Citizen Participation. University Of Maryland, College Park, USA.
- Hadari, Namawi. 1987. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.Hal 62
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.Hal 72
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia
- I Nyoman Shuida, Buku Bantu Pengelolaan Keuangan Desa. Hal.43. Jakarta, September 2016
- Juliantara. 2002. Pembaruan Desa: Bertumpu Pada Apa Yang Terbawa. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Kurnia. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: BPKP
- Lexy J. Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.Hal 157
- Lembaga Adminstrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.2000. Akuntabilitas Good Govarnance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penerbit:Lembaga Adminstrasi Negara.

- Maryadi, dkk. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi FKIP*. Surakarta: BP-FKIP UMS.Hal 14
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulgan. R. (2000). *Accountability: An Ever –Expanding Concept*. *Journal Public Administration* , Vol.78(No.3), 555-576.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.Hal 74
- Siti Hajar dkk, *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir* (Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, 2018) hal. 30.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal 194
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.Hal 62
- Sumarto. 2004. *Manajemen Logistik*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Suharsimi, Arikunto. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.Hal 27
- Sujarweni, 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sembado, 2006. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa*. Universitas Barawijaya. Malang.
- Wiratna, S.(2015). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Widodo. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Keuangan Desa*. Jakarta.: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

## **B. SKRIPSI**

- Adianti Asdisangki (2017) tentang penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APDES di desa/delak kabupaten Bolaang.jurnal eksekutif Volume.1.Nomor.1

Kamilurrahman(2017) tentang penerapan asas-asas pengelolaan keuangan Desa berdasarkan undang-undang no.6 tahun 2014 didesa sera tengah kecamatan bluto kabupaten sumenep.Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008.Tesis. Universitas Diponegoro.Semarang.

Wahyu,2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ddi Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Universitas Muhammadiyah Makasar

Widjaja,H.A.W.2008. Otonomi Desa:merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh.Jakarta:Rajawali Pers.

### **C. JURNAL**

Jurnal riset akuntansi dan perpajakan.Volume 6.No.1,Juni 2019,Hal25-37

Setiawan. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. Jurnal Politik Indonesia. Vol 2 No.1 ISSN 2477-8060. Hal.1-17. Semarang: Universitas Negeri Semarang.

### **D. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDAGAN**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa

Pasal 55 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa , Pasal 61 huruf a undang –undang desa yang berbunyi badan permusyawaratan Desa.

Peraturan pemerintah omor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang omor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa

Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan pengelolaan keuangan desa

Peraturan Bupati malaka nomor 9 tahun 2020 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa

Undang-Undang No 25 Tahun 2014 mengoptimalkan partisipasi masyarakat

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 78-79 perencanaan pembangunan desa

Undang –undang nomor 6 tahun 2014 pasal 26 tentang kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tercantum pada pasal 48

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 18 tentang kewenangan desa

## **E. DOKUMEN**

Gambar Peta Desa Lawalu

Sumber Data : Kantor Desa Lawalu

Sumber Data : Profil Desa Lawalu Tahun 2019

## **F. WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Petrus Bere selaku masyarakat

Wawancara Dengan Bapak Daniel Kehi S.Pd selaku Kepala Desa

Wawancara dengan Bapak Karlus Nahak Sebagai Ketua BPD

Wawancara dengan Bapak Yoseph Berek Sebagai Bendahara Desa

Wawancara dengan Bapak Stanis Fahik selaku masyarakat

Wawancara dengan Bapak Elias Bria sebagai Kaur Perencanaan

Wawancara dengan Ibu Ignasia Seuk S.Ip sebagai Sekretaris

Wawancara dengan Bapak Herman Nahak selaku masyarakat

## **G. INTERNET**

<http://bondowosokab.jdih.jatimprovng.go.id.8> november,21.01